

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Pembiayaan hunian syariah adalah suatu pembiayaan yang telah dikembangkan oleh perbankan syariah lebih tepatnya pembiayaan rumah, atau sering dikenal dengan KPR syariah. Tahapan pembiayaan hunian syariah Bank Syariah Mandiri Katamso adalah sebagai berikut: pengisian formulir permohonan nasabah, *kolik* dokumen, *appraisal*, persetujuan bank, dan pembuatan akad oleh bank. Perhitungan pembelian pembiayaan hunian syariah di Bank Syariah Mandiri Katamso menggunakan *margin* anuitas karena, menggunakan perhitungan *margin* anuitas tidak terlalu memberatkan nasabah. *Margin* anuitas ini perhitungan dengan dengan pola angsuran harga pokok yang semakin besar dan *margin* keuntungan yang semakin menurun. Setelah memahami dan menganalisisnya dapat diambil kesimpulan bahwa penerapan akad *murabahah* pada pembiayaan hunian syariah Bank Syariah Mandiri Katamso telah berjalan dengan ketentuan yang sesuai dengan ketentuan syariah yang terdapat di dalam Fatwa Dewan Syariah No.04/DSN-MUI/IV/2000 tanggal 1 April 2000 Tentang *Murabahah*.

B. SARAN

1. Sebagai salah satu perbankan syariah di Indonesia, Bank Syariah Mandiri Katamso berkewajiban menjalankan segala bentuk pembiayaan dengan ketentuan syariah yang telah ditetapkan. Sampai saat ini Bank Syariah Mandiri Katamso sudah melakukan pembiayaan pembelian hunian syariah dengan benar dan sesuai dengan prinsip syariah yang telah diatur di dalam Fatwa Dewan Syariah No.04/DSN-MUI/IV/2000 tanggal 1 April 2000 Tentang *Murabahah*. Bank Syariah Mandiri Katamso diharapkan dapat tetap menggunakan prinsip syariah yang telah ditetapkan.
2. Dengan dilakukannya analisis pembiayaan pembelian hunian syariah dengan cara melihat beberapa *point* diantaranya karakter nasabah, kapasitas nasabah, dan jaminan nasabah. Sebaiknya Bank Syariah Mandiri Katamso lebih berhati-hati lagi dan lebih ketat lagi dalam memilih calon nasabah yang benar-benar yakin dalam melakukan pembiayaan di Bank Syariah Mandiri Katamso.